



P U T U S A N

NOMOR : 190/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DODI PAHREZA SIREGAR Alias DODI Bin
ABDULLAH SIREGAR;**
Tempat lahir : Siantar;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 2 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten
Rokan Hulu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : B u r u h;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2012 s/d 21 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 11 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 19 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 18 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d 10 September 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2012 s/d 10 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 9 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2012, Nomor: 190/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM-83/PSP/07/2012 terhadap terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR yang sedang berada ditempat Terdakwa bekerja di pencucian mobil atau door smeer didatangi oleh dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya kemudian salah satu dari orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu kemudian



Terdakwa menelfon Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetapi oleh Terdakwa panggilan Tersebut dihentikan sehingga Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim sms kepada Terdakwa dengan kalimat “ada apa dod?” kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen setelah sampai di rumah Hendri Als Acen Terdakwa langsung masuk dan menemui Hendri Als Acen lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Hendri Als Acen berkata kepada Terdakwa “tambahlah uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu) lagi”, lalu Terdakwa menjawab “ialah” kemudian Hendri Als Acen berkata lagi “nanti kalau mengambil barang (shabu-shabu) ke pintu belakang aja”, selanjutnya Terdakwa pergi menemui dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut disebuah warung lalu Terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian teman Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Hendri Als Acen masuk melalui pintu belakang lalu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hendri Als Acen kemudian Hendri Als Acen memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil plastic bening shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi lalu menyerahkan 1 paket kecil yang terbungkus plastic bening berisi shabu-shabu kepada teman Terdakwa disebuah warung kemudian terdakwa bersama temannya menggunakan shabu-shabu tersebut lalu teman terdakwa merakit bong tetapi kaca untuk tempat shabu-shabu tersebut tidak ada lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Acen melalui pintu belakang kemudian terdakwa memanggil Hendri Als Acen dengan panggilan “ko” (nama panggilan Hendri Als Acen) lalu Hendri Als Acen keluar dari pintu belakang rumahnya lalu terdakwa berkata kepada Hendri Als Acen “ko pinjem kaca disuruh abang itu” lalu Hendri Als Acen masuk kembali kerumahnya kemudian keluar kembali menemui terdakwa lalu memberikan kaca 1(satu) buah kaca bulat bening dan sebuah jarum kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hendri Als Acen lalu terdakwa datang ke warung menyerahkan kaca dan jarum kepada teman terdakwa lalu teman terdakwa merakit bong (alat hisap) shabu-shabu kemudian berdasarkan

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



informasi dari masyarakat saksi Fauzan Duhti, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing anggota polisi dari Polsek Kabun mendatangi warung tersebut lalu para saksi langsung masuk melalui pintu depan dan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih bening, 4 (empat) buah cottonbut (korek telinga), 1 (satu) buah botol Lasegar, 2 (dua) buah potongan cuttenbut, 1 (satu) buah handphone Blackberry yang didalamnya berisi sms dari Hendri Als Acen dan 1 (satu) buah pisau yang berada diatas meja kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum kemudian pada saat di kantor Polsek Kabun Hendri Als Acen mengirim sms kepada terdakwa yang berisi "kaca sama jarumnya simpan untuk orang itu aja, gak usah dipulangkan lai gak apa", kemudian saksi Fauzan Duhti, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen dan menangkap Hendry Als Acen lalu membawa Hendri Als Acen ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa terdakwa menghisap shabu-shabu dengan cara mengambil bong selanjutnya memasang kaca diatasnya kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam kaca selanjutnya membakar sambil menghisap melalui pipet sehingga terdakwa merasa tenang pikirannya setelah menggunakan shabu-shabu;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 082/BB.10/18200/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Catur Ahmad Wicaksono NIK. P.88084486, pemimpin Pegadaian cabang Perum Pegadaian Pasir Pangaraian, barang bukti berupa 1(satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan (labfor Polri Cabang Medan)



2. Barang bukti plastic bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan bekas) gram disisihkan untuk pengadilan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan Urin No.LAB : 3044/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 selaku pemeriksa, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penda TK.1 NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan , M,Si AKBP A.n.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka A.n Hendri Als Acen
- C. 1 (satu) plastic putih berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram

Barang bukti A dan C milik tersangka Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar.

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkotika

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan C yang dianalisis milik tersangka An.Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR yang sedang berada ditempat Terdakwa bekerja di pencucian mobil atau door smeer didatangi oleh dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya kemudian salah satu dari orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu kemudian Terdakwa menelfon Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetapi oleh Terdakwa panggilan Tersebut dihentikan sehingga Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim sms kepada Terdakwa dengan kalimat "ada apa dod?" kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen setelah sampai di rumah Hendri Als Acen Terdakwa langsung masuk dan menemui Hendri Als Acen lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Hendri Als Acen berkata kepada Terdakwa "tambahlah uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu) lagi",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menjawab “ialah” kemudian Hendri Als Acen berkata lagi “nanti kalau mengambil barang (shabu-shabu) ke pintu belakang aja”, selanjutnya Terdakwa pergi menemui dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut disebuah warung lalu Terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian teman Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Hendri Als Acen masuk melalui pintu belakang lalu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hendri Als Acen kemudian Hendri Als Acen memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil plastic bening shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi lalu menyerahkan 1 paket kecil yang terbungkus plastic bening berisi shabu-shabu kepada teman Terdakwa disebuah warung kemudian terdakwa bersama temannya menggunakan shabu-shabu tersebut lalu teman terdakwa merakit bong tetapi kaca untuk tempat shabu-shabu tersebut tidak ada lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Acen melalui pintu belakang kemudian terdakwa memanggil Hendri Als Acen dengan panggilan “ko” (nama panggilan Hendri Als Acen) lalu Hendri Als Acen keluar dari pintu belakang rumahnya lalu terdakwa berkata kepada Hendri Als Acen “ko pinjem kaca disuruh abang itu” lalu Hendri Als Acen masuk kembali kerumahnya kemudian keluar kembali menemui terdakwa lalu memberikan kaca 1(satu) buah kaca bulat bening dan sebuah jarum kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hendri Als Acen lalu terdakwa datang ke warung menyerahkan kaca dan jarum kepada teman terdakwa lalu teman terdakwa merakit bong (alat hisap) shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Fauzan Duhdi, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing anggota polisi dari Polsek Kabun mendatangi warung tersebut lalu para saksi langsung masuk melalui pintu depan dan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih bening, 4 (empat) buah cottonbut (korek telinga), 1 (satu) buah botol Lasegar, 2 (dua) buah potongan cuttenbut, 1 (satu) buah handphone Blackberry yang didalamnya berisi sms dari Hendri Als Acen dan 1 (satu) buah pisau yang berada diatas meja kemudian

Hal. 7 dari 24 **hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum kemudian pada saat di kantor Polsek Kabun Hendri Als Acen mengirim sms kepada terdakwa yang berisi "kaca sama jarumnya simpan untuk orang itu aja, gak usah dipulangkan lai gak apa", kemudian saksi Fauzan Duhdi, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen dan menangkap Hendry Als Acen lalu membawa Hendri Als Acen ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa terdakwa menghisap shabu-shabu dengan cara mengambil bong selanjutnya memasang kaca diatasnya kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam kaca selanjutnya membakar sambil menghisap melalui pipet sehingga terdakwa merasa tenang pikirannya setelah menggunakan shabu-shabu ;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 082/BB.10/18200/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Catur Ahmad Wicaksono NIK. P.88084486, pemimpin Pegadaian cabang Perum Pegadaian Pasir Pangaraian, barang bukti berupa 1(satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan (labfor Polri Cabang Medan)
2. Barang bukti plastic bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan bekas) gram disisihkan untuk pengadilan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan Urin No.LAB : 3044/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 selaku pemeriksa, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penda TK.1 NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan , M,Si AKBP A.n.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka A.n Hendri Als Acen
- C. 1 (satu) plastic putih berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram

Barang bukti A dan C milik tersangka Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar.

Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkotika

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

-----Bahwa barang bukti A dan C yang dianalisis milik tersangka An.Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

**ATAU
KETIGA**

-----Bahwa Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR yang sedang berada ditempat Terdakwa bekerja di pencucian mobil atau door smeer didatangi oleh dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya kemudian salah satu dari orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu kemudian Terdakwa menelfon Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetapi oleh Terdakwa panggilan Tersebut dihentikan sehingga Hendri Als Acen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim sms kepada Terdakwa dengan kalimat "ada apa dod?" kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen setelah sampai di rumah Hendri Als Acen Terdakwa langsung masuk dan menemui Hendri Als Acen lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Hendri Als Acen berkata kepada Terdakwa "tambahlah uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu) lagi", lalu Terdakwa menjawab "ialah" kemudian Hendri Als Acen berkata lagi "nanti kalau mengambil barang (shabu-shabu) ke pintu belakang aja", selanjutnya Terdakwa pergi menemui dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut disebuah warung lalu Terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian teman Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Hendri Als Acen masuk melalui pintu belakang lalu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hendri Als Acen kemudian Hendri Als Acen memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil plastic bening shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi lalu menyerahkan 1 paket kecil yang terbungkus plastic bening berisi shabu-shabu kepada teman Terdakwa disebuah warung kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya menggunakan shabu-shabu tersebut lalu teman terdakwa merakit bong tetapi kaca untuk tempat shabu-shabu tersebut tidak ada lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Acen melalui pintu belakang kemudian terdakwa memanggil Hendri Als Acen dengan panggilan “ko” (nama panggilan Hendri Als Acen) lalu Hendri Als Acen keluar dari pintu belakang rumahnya lalu terdakwa berkata kepada Hendri Als Acen “ko pinjem kaca disuruh abang itu” lalu Hendri Als Acen masuk kembali kerumahnya kemudian keluar kembali menemui terdakwa lalu memberikan kaca 1(satu) buah kaca bulat bening dan sebuah jarum kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hendri Als Acen lalu terdakwa datang ke warung menyerahkan kaca dan jarum kepada teman terdakwa lalu teman terdakwa merakit bong (alat hisap) shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Fauzan Duhdi, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing anggota polisi dari Polsek Kabun mendatangi warung tersebut lalu para saksi langsung masuk melalui pintu depan dan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih bening, 4 (empat) buah cottonbut (korek telinga), 1 (satu) buah botol Lasegar, 2 (dua) buah potongan cuttenbut, 1 (satu) buah handphone Blackberry yang didalamnya berisi sms dari Hendri Als Acen dan 1 (satu) buah pisau yang berada diatas meja kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum kemudian pada saat di kantor Polsek Kabun Hendri Als Acen mengirim sms kepada terdakwa yang berisi “kaca sama jarumnya simpan untuk orang itu aja, gak usah dipulangkan lai gak apa”, kemudian saksi Fauzan Duhdi, saksi Royco Rusli dan saksi Jefri Sihombing langsung mendatangi rumah Hendri Als Acen dan menangkap Hendry Als Acen lalu membawa Hendri Als Acen ke Polsek Kabun untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa terdakwa menghisap shabu-shabu dengan cara mengambil bong selanjutnya memasang kaca diatasnya kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam kaca selanjutnya membakar sambil menghisap melalui pipet sehingga terdakwa merasa tenang pikirannya setelah menggunakan shabu-shabu ;

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 082/BB.10/18200/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Catur Ahmad Wicaksono NIK. P.88084486, pemlin Pegadaian cabang Perum Pegadaian Pasir Pangaraian, barang bukti berupa 1(satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan (labfor Polri Cabang Medan)
2. Barang bukti plastic bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram disisihkan untuk pengadilan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan Urin No.LAB : 3044/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 selaku pemeriksa, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penda TK.1 NIP 197410222003122002 dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan , M,Si AKBP A.n.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka A.n Hendri Als Acen
- C. 1 (satu) plastic putih berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram

Barang bukti A dan C milik tersangka Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar.



Barang bukti A,B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan C yang dianalisis milik tersangka An.Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Pahreza Als Dodi Bin Abdullah Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg Perkara:PDM.83/PSP/07/2012 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Pahreza Siregar Als Dodi Bin Abdullah Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Pahreza Siregar Als Dodi Bin Abdullah Siregar dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus plastic warna bening, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol Lasegar, 4 (empat) buah cuttonbud (korek kuping), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) bilah pisau. Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 September 2012 No.255/PID.B/2012/PN.PSP yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa DODI PAHREZA SIREGAR Als DODI Bin ABDULLAH SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda



sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus plastic warna bening, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol Lasegar, 4 (empat) buah cuttonbud (korek kuping), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) bilah pisau. Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2012/PN.PSP yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 September 2012 No.255/PID.B/2012/PN.PSP;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 September 2012 yang telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 24 September 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2012;

7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 5 September 2012

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 25 September 2012 Nomor : W4-U.10/2016/HN.01.10/IX/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama terdakwa dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut pendapat Penuntut Umum dari fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu (melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga karenanya menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 September 2012 No.255/Pid.B/2012/PN.PSP serta memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum cukup beralasan dan karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemedanaannya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga dalam memutus perkara ini ditingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka Persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan) yaitu :

KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, yang kwalifikasinya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

a t a u :

KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, yang kwalifikasinya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I";

a t a u :

KETIGA : melanggar pasal 127 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, yang kwalifikasinya adalah "Penyalahgunaan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam delik pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, terkandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika golongan I;

Ad. 1 – unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa Dodi Pahreza Siregar alias Dodi bin Abdullah Siregar adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut, maka unsur “setiap orang” yang terkandung dalam delik pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 – unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu



terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 – unsur “menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud, maka berarti unsur tersebut telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012, sewaktu Terdakwa berada ditempat kerjanya di-pencucian mobil telah didatangi oleh dua orang temannya yang tidak diketahui namanya, dimana salah satu temannya tersebut memberikan uang sebesar Rp.300.000,-- untuk dibelikan shabu;
- bahwa atas permintaan temannya tersebut Terdakwa lalu menghubungi Hendri alias Acen untuk menyampaikan maksudnya dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendatangi rumah Hendri alias Acen;
- bahwa setelah sesampai dirumah Hendri alias Acen, Terdakwa langsung masuk menemui Hendri dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-- untuk pembelian shabu, namun Hendri minta agar uangnya ditambah Rp.100.000,-- yang juga disanggupi oleh Terdakwa;
- bahwa setelah harga disepakati, Hendri lalu memberitahu Terdakwa agar nanti kalau mengambil barangnya (shabu) lewat pintu belakang;
- bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ketempat dua orang temannya yang menunggu disebuah warung untuk minta uang kekurangan harga shabu sebesar Rp.100.000,--;

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR



- bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali lagi kerumah Hendri alias Acen masuk lewat pintu belakang kemudian menyerahkan uang kekurangan harga shabu dan dipihak lain Hendri alias Acen juga menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi shabu kepada Terdakwa;

maka terbukti bahwa terdakwa telah membeli barang berupa shabu, sehingga dengan demikian unsur “membeli” yang terkandung dalam delik pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4 – unsur “narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB.: 3044/NNF/2012, disimpulkan bahwa barang bukti A dan C milik Tersangka Dodi Pahreza Siregar als Dodi bin Abdullah Siregar yang diuji benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I (satu), sehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam delik pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka secara hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, dan selama pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menganggap bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga dapat diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan disisi lain dapat dijadikan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa karena sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena nyata-nyata adalah alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No.190/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor. 255/PID.B/2012/PN.PSP tanggal 6 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat, selain pada pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 255/PID.B/2012/PN.PSP tanggal 6 September 2012 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **DODI PAHREZA SIREGAR Alias DODI Bin ABDULLAH SIREGAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membeli narkotika golongan I**”;
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)**



tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus plastic bening;
 - 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol Lasegar;
 - 4 (empat) buah cottonbud (korek kuping);
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) buah pisau;
- dirampas untuk Negara ;**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 8 November 2012, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, DESNAYETI.M,SH.MH. dan TANI GINTING,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 13 November 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING,SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DESNAYETI.M,SH.MH.

EDI WIDODO,SH.MHum.

TANI GINTING, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

AZHARUDIIN GINTING,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)